



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN UMAT BERAGAMA  
(STUDI KASUS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN KEGIATAN  
BERIBADAH GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN  
FILADELFA DI BEKASI DAN GEREJA KRISTEN INDONESIA  
YASMIN DI BOGOR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Ivan Rudi Andrian**

**8111413125**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi" disusun oleh Ivan Rudi Andrian (8111413125) di setujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Mei 2018

Pembimbing I



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum  
NIP. 197011022009122001

Pembimbing II



Saru Arifin, S.H., LL.M  
NIP. 19781121200912001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum  
NIP. 19620517198602

## PENGESAHAN KELULUSAN

skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi" disusun oleh Ivan Rudi Andrian (8111413125) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 Mei 2018

Penguji Utama,



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.  
NIP.197505041999031001

Penguji I



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum  
NIP. 197011022009122001

Penguji II



Saru Arifin S.H., LL.M  
NIP. 19781121200912001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unnes,



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP.1972061920000322001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ivan Rudi Andrian

NIM : 8111413125

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 Maret 2017



**Ivan Rudi Andrian**  
NIM. 8111413125

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Rudi Andrian  
NIM : 8111413125  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi*". Melalui Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.  
Demikian Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Maret 2017

Yang menyatakan,



**Ivan Rudi Andrian**  
NIM. 8111413125

v

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- a) Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. (Keluaran 20:12)
- b) Berdoa setiap waktu jadikan Tuhan sebagai pelindung dan jalan bagi hidupmu.

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Karya tulis ini kupersembahkan teruntuk:

1. Untuk Bapak dan Mama di rumah, Salmon Haro Rajagukguk, S.IP, M.SI, Pelbi Sihombing, S.E yang senantiasa memanjatkan doa untuk saya agar diberikan kelancaran dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, serta mencurahkan semua kasih sayangnya dengan ketulusan kepadaku;
2. Orang yang selalu mengingatkan, Bonifasius Lumbangaol S.H, Reinhard Clinton lumbanraja S.H, Ronald Manurung.
3. Sahabat Seperjuanganku : Nirawati rajagukguk, Joel Gipson Sinaga, Riel Tamba, KmK FH 2013.
4. Segenap rekan seperjuanganku di program studi ilmu hukum angkatan 2013.

5. Teman-teman Burtik: Rici Apriadi Si Hutan Mangrove, Nicolas Jansen sipusar ajaib, Andreas Tumpal Sipengedar, Van Basten si pamangus, clinton simanjuntak si pegawai PLN ungaran.
6. Almamaterku Tercinta.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Skripsi disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fatkhur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dr.Martitah, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang hingga sampai kelulusan saat ini;
3. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan kritikan yang positif serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir;
4. Saru Arifin S.H., LL.M, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan kritikan yang positif serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir;




5. Andry Setiawan S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menempuh studi di Universitas Negeri Semarang;
6. Romo Mangun, Bapak pendeta saut, Bapak mikaja, dan Bapak pendeta GKI Yasmin selaku informan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam kelancaran proses penyusunan skripsi;
7. Bapak dan mama tercinta, Bapak Salmon Haro, S.IP.,M.Si, Pelbi Sihombing S.E yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat setiap hari, moral serta mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus kepadaku..

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Tuhan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 16 April 2018

Penulis



Ivan Rudi Andrian

8111413125

## ABSTRAK

**Ivan Rudi Andrian**, 2018,( *Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)*). Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum, Pembimbing II: Saru Arifin S.H., LL.M

**Kata Kunci: Pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Filadelfia, Perlindungan Hukum**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk interaksi internal atau persekutuan warga jemaat HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat pasca penolakan perizinan peribadahan oleh warga sekitar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Pertama, observasi dalam bentuk mengikuti kegiatan persekutuan warga jemaat HKBP Filadelfia dalam Ibadah Minggu HKBP Filadelfia. Kedua, akan dilakukan wawancara yang mendalam

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yaitu “Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadat, dan tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadat”... apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan melakukannya bukan atas nama Walikota.

Peran pemerintah daerah Bekasi sebagai representasi negara seharusnya menjadi solution maker berkembang menjadi yang sepihak (menolak pembangunan gedung tempat ibadat). Berdasarkan hasil keputusan PTUN secara final, pihak HKBP Filadelfia seharusnya sudah mendapatkan IMB dari pemerintah Bekasi, namun faktanya sampai sekarang tidak direalisasikan oleh pemerintah. Perbedaan ideologi (agama) menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya konflik. Selain itu, kepentingan politik pemerintah Bekasi untuk mempertahankan kekuasaannya menjadi salah satu alasan tidak diterbitkannya IMB gereja HKBP Filadelfia melalui ketundukannya pada tekanan massa dan mengabaikan hukum yang berlaku.

## ABSTRACT

*Ivan Rudi Andrian, 2018, (Legal Protection of Religious Freedom (Case Study of Establishment of Places of Worship and Church Worship Activities Huria Kristen Batak Protestant Filadelfia In Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Thesis, Legal Section Law Faculty of State University of Semarang. Advisor I: Dr. Rini Fidiyani, SH, M.Hum, Supervisor II: Saru Arifin SH, LL.M*

*Keywords: Construction of worship house of HKBP Church Filadelfia, Legal Protection*

*This study aims to describe how the form of internal interaction or fellowship congregation HKBP Filadelfia, Bekasi, West Java after the refusal of licensing of worship by local residents. Data collection techniques were conducted through: First, the observation in the form of following the fellowship activity of HKBP congregation of Philadelphia in the Sunday Service HKBP Filadelfia. Second, there will be a deep interview*

*Based on Article 6 paragraph (1) of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 of 2006 / No. 8 of Tahun 2006 on Guidelines for Implementation of Duties of Regional Head / Deputy Head of Region in Maintaining Religious Harmony, Empowerment of Forum Kerukunan UMat Religion, namely "Regent / Mayor is authorized to issue the IMB of the synagogue, and not to be authorized by the Regent / Mayor to revoke and / or freeze the IMB of the synagogue" ... moreover the head of the City Planning and Gardening Agency does so not on behalf of the Mayor.*

*The role of Bekasi local government as the representation of the state should be a solution maker to develop a unilateral (reject the construction of the building of worship place). Based on the result of final decision of PTUN, HKBP Filadelfia should have obtained IMB from Bekasi government, but the fact until now not realized by government. The difference of ideology (religion) becomes one of the root causes of conflict. In addition, the political interests of the Bekasi government to maintain its power is one of the reasons for the non-publishing of the HKBP Church of Philadelphia through its submission to the pressure of the masses and ignoring the law.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8

1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1 Manfaat praktis .....	10
1.7 Kerangka Berfikir .....	11
1.8 Sistematika Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Landasan Teori .....	18
2.2.1 Teori Konflik Karl Marx .....	19
2.2.2 Bentuk-Bentuk Konflik .....	21
2.2.3 Dampak Adanya Konflik Terhadap Masyarakat .....	24
2.2.4 Pengertian Konflik Agama Menurut para Teologia .....	26
2.2 Landasan Konseptual .....	29
2.2.1 Perlindungan Hukum .....	29
2.2.2 Celah Hukum Kebebasan Beragama .....	30
2.2.3 Pengertian Kebebasan .....	31
2.2.4 Dasar Hukum .....	36

2.2.5 Problematika Sistem Hukum .....	37
2.2.6 Persoalan Agama Didalam Deklarasi Universal HAM .....	38
2.2.7 Kesimpulan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Lokasi Penelitian .....	40
3.5 Sumber Data .....	40
3.5.1 Sumber Data Primer .....	41
3.5.2 Sumber Data Sekunder .....	41
3.5.3 Sumber Data Tersier .....	42
3.6 Teknik Pengambilan Data .....	42
3.6.1 Studi Kepustakaan .....	42
3.6.2 Dokumentasi .....	43
3.6.3 Observasi .....	43
3.6.4 Wawancara .....	43
3.7 Validasi Data .....	44

3.8 Analisis Data .....	44
3.8.1 Pengumpulan Data .....	45
3.8.2 Reduksi Data .....	45
3.8.3 Penyajian Data .....	45
3.8.4 Menarik Simpulan .....	45
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>47</b>
4.1 Hasil penelitian .....	47
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi .....	47
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Bekasi .....	4
4.1.3 Visi dan Misi .....	51
4.1.3.1 Visi Kabupaten Bekasi .....	51
4.1.3.2 Misi Kabupaten Bekasi .....	52
4.2 Jumlah Penduduk .....	59
4.2.1 Agama .....	60
4.2.2 Pendidikan .....	61
4.2.3 Sejarah Gereja HKBP Filadelfia .....	61
4.3 Pembahasan .....	72

4.3.1 Perlindungan Hukum Tentang Kebebasan Umat Beragama	72
4.3.2 Proses Hukum Beberapa Pertimbangan untuk menempuh Jalur Hukum	76
4.3.3 Ketentuan Umum	77
4.4.4 Aturan Umum	78
4.4 Permasalahan Dalam Pendirian Rumah Ibadah dan Penjelasan Dari Para Tokoh Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Para Tokoh Agama	81
4.4.1 Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan	82
4.4.2 Permasalahan dalam Penolakan Pembangunan dan Tentang Konflik	89
4.4.3 Perbandingan dari Permasalahan Gereja HKBP Filadelfia Dengan GKI Yasmin Bogor	91
4.4.4 Analisis Pada Suatu Permasalahan Dalam Ancaman Di Mendatang	92
4.5 Penjelasan dari Kepala Desa Jejalan Jaya tentang Masyarakat Menolak Pendirian Rumah Ibadah Di Desa Jejalan Jaya Bekasi	94
4.5.1 Analisis Kebebasan Umat Beragama Dalam Pendirian Rumah Ibadah Terutama Gereja HKBP Filadelfia Desa Jejalan Jaya Bekasi	97
4.6 Strategi Penanganan Konflik	99
4.7 Analisis Pola Pengaturan Hukum Kebebasan Beragama Di Dalam	104
4.7.1 Sistem Hukum Indonesia	104



4.7.2 Komitmen Pemerintah .....	105
4.7.3 Problematika Sistem Hukum .....	106
4.8 Ketaatan Kepada Hukum Sebagai Masalah Kesadaran dan Komitmen .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Simpulan .....	100
5.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 1.2 Komposisi penduduk menurut jenis Pendidikan .....	61
Tabel 1.3 Data kasus pembakaran Gereja di Indonesia pada Tahun 1967 – 2014 .....	71
1.4 Tabel konflik pendirian rumah ibadah di bekasi dan bogor .....	92
1.5 Tabel Respon dari Aparat Pemerintah pada konflik di Bekasi .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bekasi .....	48
Gambar 4.2 Peta Lokasi Gereja HKBP Filadelfia Bekasi.....	49
Gambar 4.3 Gereja HKBP Filadelfia .....	61
Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Pastur Augustinus Mangunhardjana S.J (Pensiunan pastur) agama katolik di giri sonta semarang pada hari senin 11 Agustus 2017 .....	72
Gambar 4.5 Wawancara dengan bapak pendeta saut simanjuntak adalah pimpinan jemaat Gereja HKBP Filadelfia bekasi pada hari senin 9 oktober 2017 .....	75
Gambar 4.6 Ibadah di depan gerbang gereja GKI Yasmin Bogor .....	81
Gambar 4.7 Wawancara dengan bapak mikaja selaku kepala desa jejalen jaya bekasi pada hari Rabu 11 oktober 2017 .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang akhir-akhir ini mencuat. Kearifan lokal di Indonesia sebenarnya menyediakan sarana untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural yang harus di junjung, di hormati, dan terus di pertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk.

(Hunafa, 2006 : 130)

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat UUD 1945, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara RI.

Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindu, Budhha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. Apabila dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi,

sesungguhnya apa yang ditentukan oleh negara ini bertentangan, karena negara justru memberikan pembatasan dengan menentukan jumlah tertentu dari agama yang boleh dipeluk, dengan kata lain agama selain yang ditentukan itu tak boleh hidup di Indonesia, Ini sesuatu yang paradoksal.

Bagi penduduk yang memeluk agama yang di tentukan itu, negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang di tunjukan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua katategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya.

Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. *Pertama* , Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; kedua, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun: *ketiga*, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah pasal 28D ayat (1), pasal

28E ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), pasal 28I ayat (2), dan pasal 28J atau (1) UUD 1945; pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (2) UU HAM, sebenarnya, jika kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dikaitkan atau dikategorikan sebagai hak asas yang lain, maka banyak pasal-pasal yang masuk pada kedua kategori tersebut, akan tetapi untuk keperluan tulisan ini, disebutkan pasal-pasal yang paling dekat dengan pokok permasalahan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (2) masuk pada dua kategori tersebut karena merupakan kewajiban negara yang harus di berikan dan menjadi hak penduduk untuk memperolehnya.

Berbagai jalur diplomasi sudah dilakukan baik dari pihak Kristen maupun Islam baik secara formal maupun informal yang dimediasi salah satunya adalah Komnas HAM. Pengaduan maupun pendekatan lainnya seperti yang dilakukan oleh pihak Kristen yakni LSM dalam dan luar negeri yang concern dalam keberagaman seperti YLBHI, LBH Jakarta, Wahid Intitute, Setara Institute, Leimena Institute, HRWG, HRW, Amnesty International, Forkagama (Forum Kebebasan Beragama yang didirikan Islam dan ketua Forkagama).

Selain itu dari Lembaga Negara, Komisi dan Lembaga Agama Dewan Perwakilan Rakyat RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Kementerian dalam negeri, Kementerian agama, Kantor Wakil Presiden RI, Komnas HAM, Ombudman Republik Indonesia, Komnas Perempuan, PGI. Akan tetapi, belum juga bisa terselesaikan, jika ditelusuri lebih jauh konflik ini pada awalnya merupakan isu yang berbasis lokal namun menjadi isu yang bertaraf nasional dan bahkan menjadi sorotan di dunia internasional.

Penolakan pembangunan gereja ini menjadi suatu fenomenal mengingat masih banyak penolakan gereja yang kasusnya sama tetapi dapat diselesaikan seperti GKI yasmin yang berlokasi di bogor & HKBP Filadelfia di bekasi .

Sepanjang perjalanan, proses ibadah tersebut menuai kontraversi dan keberatan dari pihak tetangga RT dan RW setempat. Hingga kepada rencana pembangunan gedung (fisik) tempat peribadatan yang berlokasi di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi permasalahan.

Sesuai peraturan bersama menteri Nomor 8 dan Nomor 9, dalam tingkat desa, pihak HKBP Filadelfia sudah memenuhi persyaratan (administrasi). Sedangkan dalam tingkat pemerintahan kecamatan dan kabupaten tidak mendapatkan rekomendasi pembangunan sarana peribadatan.

Berbagai ulasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai FKUB tidak memberikan rekomendasi dengan alasan dilakukan verifikasi data, warga tidak tahu penandatanganan itu untuk keperluan rencana pendirian rumah ibadat dan adanya penolakan dan pertentangan dari warga masyarakat.

Salah satu elemen dari keberagaman Indonesia adalah keberagaman agama. Secara umum suku-suku di Indonesia memiliki agama tradisi, dan hampir tidak ada satu pun suku bangsa di Indonesia yang tidak mempunyai referensi hidup kepada Ketuhanan atau Tuhan, yang Mutlak, yang Sakral,

atau yang Transenden, sehingga bangsa Indonesia dapat juga disebut sebagai populus religius.

Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Institusi negara adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ancaman kebebasan beragama juga muncul dari pemerintah daerah dengan produknya berupa perda maupun perwali. (*The Wahid Institute, 2011 : 1-3*)

Berdasarkan data tersebut, maka persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan yang besar di tengah persaingan agama-agama menjalankan syariat dan menambah umatnya. Kehidupan yang harmonis pun masih pula menjadi tanda tanya akan keterwujudannya.

Ditengah situasi konflik yang terjadi nampaknya kita perlu belajar pada sebuah komunitas kecil di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki perbedaan keyakinan dengan sebagian besar umat beragama (islam) pada umumnya, akan tetapi tetap hidup rukun, nyaris tidak ada konflik yang mencuat sebagai sebuah persoalan keagamaan, padahal setiap tahun perbedaan dimunculkan khususnya pada penghitungan awal dan akhir Ramadhan. (*The Wahid Institute, 2011: 8*)

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa di tengah segala keberagaman elemen bangsa, disadari bahwa unsur semangat persatuan dan nasionalisme yang dilengkapi dengan prakarsa Ilahi itulah yang telah mengantarkan bangsa ini ke dalam sebuah bentuk yang bernama Negara Kesatuan



Republik Indonesia. Namun demikian, para pendiri bangsa ini juga telah menyadari bahwa keberagaman tersebut memiliki dua sisi: yang pertama sisi positif/konstruktif sebagai sebuah sumber daya yang luar biasa bagi pembangunan bangsa, namun di sisi lain jika keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat bersifat negatif/destruktif, sebagai penyebab timbulnya konflik dan disintegrasi.

Islam dan Kristiani termasuk agama dakwah atau agama misionaris, maksudnya suatu agama yang menyiarkan kebenarannya dan menjadikan orang lain memeluknya. Ideologi seorang Muslim menyakini bahwa Islam sebagai Rahmat bagi sekalian alam. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab dalam mendakwahkan ajaran ini menurut kemampuan masing-masing dan sesuai kesempatan yang dimiliki.

([hamidflaskers.blogspot.com/2012/12/islam-sebagai-agama-rahmatan-lilalamin](http://hamidflaskers.blogspot.com/2012/12/islam-sebagai-agama-rahmatan-lilalamin))

Tersebar luasnya kebenaran (*al-ma'ruf*) dan terkikis habisnya segala kesalahan (*al-munkar*) atas dasar keyakinan, bahwa hanya Islam agama yang diterima oleh Allah, menjadi tanggung jawab setiap pribadi Muslim, laki-laki dan perempuan. (<https://almanhaj.or.id/1328-islam-adalah-satu-satunya-agama-yang-benar-1>.)

Perintah yang terkait dengan kewajiban berdakwah termaktub pada surat An-Nahl ayat 125. Kristen (Katolik dan Protestan) sama-sama—berideologi—menerima peranan sebagai ”garam dunia” sebagaimana yang terlukiskan dalam perintah pemberitaan Injil:

”Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus”. (Matius 28 :19)

Laskar Kristus diperbolehkan menggunakan berbagai macam cara, siasat, dan strategi penyebaran agama yang kesemuanya itu digariskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10:16 ”*cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati*”. Prinsip dasar ini sebagai penyemangat dalam perjalanan sejarah Kristiani, sebagaimana dalam semboyan *extra exclesian nulla salus* adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin, artinya adalah: "Di luar Gereja, tidak ada keselamatan." Sebuah dogma Gereja Katolik yang telah diimani umat Kristiani secara umum sejak zaman Gereja Kristen awal

. Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia ternyata negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalam UUD 1945. Mulai dari aparat kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menjadi pelanggar HAM terbanyak. Negara juga kurang tegas dalam menangani kasus kasus pelanggaran tersebut maka dari itu bukan semakin berkurang kasus yang terjadi tetapi malah semakin bertambahnya kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama, bukan hanya tentang kebebasan beragama tapi masih banyak juga pasal lain yang masih sering dilanggar.

**“PERLINDUNGAN HUKUM UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN PELAKSANAAN IBADAH DI GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGGERANG, BEKASI)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya:

1. Perlindungan hukum terhadap pemberian dalam pelaksanaan ibadah dan pembangunan rumah ibadah.
2. Penolakan masyarakat setempat dalam melaksanakan ibadah dan membangun rumah ibadah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang dianggap menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas hingga mengaburkan tujuan penelitian ini.

- a. Karakteristik kelompok masyarakat yang ikut serta dalam penolakan pembangunan dan pelaksanaan ibadah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia
- b. Pendapat dari sekelompok organisasi masyarakat yang terlibat dalam penolakan pembangunan dan pelaksanaan ibadah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Mengapa terjadi konflik pendirian tempat ibadah dan kegiatan ibadah bagi pemeluk Agama Kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Filadelfia Jabodetabek ?
2. ``Bagaimana perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Jabodetabek?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya konflik pendirian tempat ibadah dan kegiatan ibadah bagi pemeluk Agama Kristen di Gereja Kristen Batak Protestan Filadelfia Jabodetabek.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah bagi pemeluk Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Jabodetabek.

### **1.6 Manfaat Penelelitian**


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

#### **1.6.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Bagi Agama Minoritas, dapat di memberikan kebebasan untuk membangun sarana tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.
- b. Bagi Agama Mayoritas, menjadikan contoh kepada kaum minoritas mengenai kerukunan umat beragama dan bersama – sama mengutamakan prosedur hukum yang telah di tentukan pemerintah.
- c. Bagi Pemerintah, lebih bersikap adil terhadap seluruh umat beragama di Indonesia mengenai pembangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.

## 1.7 Kerangka Berpikir



## 1.8 Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau pokok dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar lampiran dan dalam bagian awal ini pembaca akan menemui sebuah abstrak yang berisi inti dari skripsi secara keseluruhan. Setelah itu mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir.

Dalam susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukkan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran dan daftar singkatan. Bagian isi skripsi terdiri atas :

**BAB 1:** Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir dan sistematika skripsi.

**BAB 2 :** Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yakni teori yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen dan Hukum Jual Beli yang khususnya membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB 3 : Metode penelitian, bagian ini berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan peneliti, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB 4: Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian sekaligus pembahasannya.

BAB 5: Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.





		Tahu	Judul	Hasil	Keterangan
1.	Okky sandya pangestu	2013	Penelitian ini berfokus pada Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat BerAgama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat berAgama.	Bentuk: Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013	

1.	Okky sandya pangestu	2013	Efektifitas pasal 14 peraturan bersama menteri Agama dan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006/ nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat berAgama, pemberdayaan forum kerukunan umat berAgama, dan pendirian rumah ibadah terkait pendirian rumah ibadah ( Studi di pemerintah kota bekasi)	Penelitian ini berfokus pada Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat BerAgama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat berAgama.	Bentuk: Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013
----	----------------------	------	--	--	---

2.	Melpayanty Sinaga	2013	<p>Analisis konflik penolakan pembangunan gereja HKBP Filadelfia Bekasi Tahun 2013 dari Universitas Gajah Mada</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Menghapuskan atau mengurangi diskriminasi dan intoleransi atas dasar Agama, etnis, suku, warna kulit, gender dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas kaum yang lemah dan dirugikan. Setara Institute melaporkan tentang signifikansi peran pemerintah dalam mengupayakan dan mendukung kebebasan berAgama yang terjadi.</p>	<p>Bentuk : Tesis Analisis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013</p>
3.	Dafcoriza	2013	<p>Konflik Kristen-Muslim (Studi Kasus penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Berbah, Sleman, Yogyakarta ).</p>	<p>Fasilitasi untuk melakukan dialog secara sehat dan ruang untuk mengeratkan hubungan komunikasi adalah dua aspek yang perlu direkomendasikan dalam mengatasi konflik tersebut.</p>	<p>Bentuk: Tesis, Program Studi Perdamaian &amp; Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada, 2013</p>

4.	Zainuri Achmad	2012	Analisis Resolusi konflik antar umat berAgama dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat dari Universitas Pendidikan Indonesia.	Dengan mengembalikan kedaulatan pada rakyat, tiadanya sentralisasi dan kemandirian, dan terjaganya kebhineka-an, setiap kebijakan publik diwajibkan dapat pemerataan kesejahteraan, menciptakan keadilan, menegakkan supremasi hukum, demokrasi, dan masyarakat sipil	Bentuk : Tesis, Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012
5.	Dr. Rini Fidiyani, S.H, M.HUM	2016	Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah	<i>Pertama</i> , Islam Aboge merupakan bentuk akulturasi Islam dan budaya Jawa yang dapat dilihat dari situs dan ritus yang ada di Desa Cikakak. Bentuk kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge juga tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan	Bentuk: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012

				<p>penghormatan pada roh lelulur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten.</p> <p><i>Kedua</i>, ajaran pada Islam Aboge apabila dilihat dari tiga pendekatan teologi adalah sebagai berikut. Pada umumnya mereka tidak berbeda dengan Islam secara umum dalam hal kitab suci, nabi, rukun Islam, rukun Imam, dan sebagainya. Perbedaan yang mencolok adalah diyakininya kebenaran akan perhitungan penanggalan mereka yang diwariskan secara turun temurun, dan ini menjadi simbol formal dari</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Islam Aboge. <i>Ketiga</i>, negara telah memberikan jaminan kebebasan memeluk agama dan menjalankan syariatnya, akan tetapi dalam tataran praktis, tidak ada pembinaan kerohanian atau keagamaan yang diberikan kepada komunitas Islam Aboge. Kementerian Agama Kab. Banyumas terlalu pasif dalam hal ini karena menganggap tidak ada persoalan dengan Islam Aboge.</p>	
6.	Iman Pasu Purba	2016	<p>Analisis hukum mengenai perlindungan kebebasan beragama dalam konstitusi republik Indonesia</p>	<p>Perlu ada undang-undang tentang agama dan aliran, kepercayaan serta undang-undang kerukunan umat beragama. Pemerintah menjamin kemajemukan beragama di Indonesia dan mengatur masalah praktek kebebasan beragama</p>	<p>Bentuk : Tesis, Analisis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2016</p>

				<p>sehingga tidak melanggar konstitusi melalui tindakan preventif dan represif. Pemerintah dapat melakukan dialog lintas agama, penyuluhan, serta mendorong pembinaan melalui pihak internal masing-masing agama, sehingga tercipta hidup rukun dan harmonis antar umat beragama. Namun tegas terhadap terjadinya penodaan dan penistaan agama.</p>	
--	--	--	--	---	--

## 2.2 Landasan Teori

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Raharjo, 2000 : 55)

Konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan. (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, 2005:68)

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya.

Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pmbinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Didalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah, yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

( J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68)

2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosetrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada didalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian,



maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

( J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68)

3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. ( Astrid Susanto, 2006:70)

Arti konflik menurut ahli hukum, teologi dan kamus besar bahasa Indonesia edisi terbaru tahun 2016 sebagai berikut :

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik adalah percekocan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan didalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dala, dirisatu tokoh, pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016:746)
- b) Menurut ahli sosiologi hukum darikarl max adalah Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salh satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Prmikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran karl

max dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak. (Bernard Raho , 2007: 54)

Penyebab terjadinya konflik menurut Karl Marx, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasa terhadap alat produksi. ( George Ritzer, 2003: 185)

Ketegangan hubungan produksi dalam sistem produksi kapitalis antara kelas borjuis dan kelas proletar menyebabkan suatu bentuk gerakan sosial besar, yaitu sebuah revolusi. Ketegangan hubungan produksi terjadi ketika kelas proletar telah menyadari akan eksploitasi borjuis terhadap mereka. Sampai tahap ini “Marx adalah seorang yang sangat yakin terhadap perubahan sosial radikal dan merindukannya, tetapi terlepas dari moral Marx, konflik antar kelas ini terjadi karena adanya eksploitasi tersebut” dan suatu perubahan sosial, proses dialektika yang sangat berkaitan dengan konflik dan determinisme ekonomi. (George Ritzer, 2011: 360)

Penyebab terjadinya konflik menurut Karl Max, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi. (George Ritzer, 2003 : 185)

- c) Menurut para ahli teologi dari alkitab arti kekerasan sosial adalah Kekerasan berawal dari musuh utama Allah dan manusia yaitu Setan Si Iblis. Yesus Kristus menyebut dia "pembunuh". (**Yohanes 8:44**) Selain itu, karena "seluruh dunia berada dalam kuasa si fasik", sikap orang-orang pada umumnya mencerminkan karakter si fasik. Ini terlihat dari sikap orang-orang yang sangat menyukai film kekerasan. (**1 Yohanes 5:19**) Untuk menyenangkan Allah, kita harus membenci kekerasan dan mengasihi apa yang Allah kasihi.

Dari beberapa pengertian konflik di atas dapat dikaitkan bahwa konflik menuju pada teori konflik pemikiran Marx, yaitu teori yang menarik perhatian sosiologi. Persoalan mendasar bagi teori konflik adalah tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-

fungsional. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat, sementara teori konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. ( Ritzer dan Goodman 2008 : 280-281)

Ada 2 aliran dalam pengertian Karl Max dan Antonio Gramsci yaitu:

a) Teori aliran klasik Karl Marx

Marx mengakui bahwa konflik bersumber dari perubahan yang terjadi dalam model produksi, komunis primitif, kuno, feodal, kapitalis, dan komunis. (Jones dan Pip 2009:78)

Pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan profit dan karenanya menguasai kapital dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerja saja, menentukan hubungan kelas yang menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern. Di dalamnya menyangkut relasi sosial sebagai berikut. *Pertama*, hubungan produksi yang bersifat sekunder seperti serikat buruh dan majikan. *Kedua*, hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal, dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik. *Ketiga*, hubungan politik dan sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder,

lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya yang mencerminkan hubungan buruh dan majikan.

(Ritzer dan Goodman 2008:295-297)

b) Teori aliran neo klasik menurut antonio gramsci

Konsep tentang hegemoni diyakini Gramsci menjadi unsur esensial filsafat paling modern tentang praksis (menghubungkan pemikiran dan tindakan). Jika marxis ekonomi cenderung menitikberatkan pada ekonomi dan aspek koersif dominasi negara maka Gramsci menitikberatkan pada “hegemoni” dan “kepemimpinan budaya”. Dalam analisis kapitalisme, Gramsci ingin mengetahui bagaimana sejumlah intelektual yang bekerja atas nama kapitalis, meraih kepemimpinan budaya dan kepatuhan massa.

Konsep hegemoni tidak hanya membantu memahami dominasi dalam kapitalisme, namun juga mengorientasikan pemikiran Gramsci tentang revolusi. Menurutnya untuk mengendalikan ekonomi dan aparatur negara cukup dengan revolusi.

(Ritzer dan Goodman 2008:300)

### 2.2.2 Bentuk- bentuk Konflik

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

**a. Berdasarkan sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konflik konstruktif.

1. Konflik Destrutif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. (Ralf Dahrendorf 1986 :212-223)

2. Konflik konstruktif

Kondisi sosial meliputi komunikasi antar anggota dari suatu kelompok. Pemahaman fase sosial ini penting karena konflik pasti tidak akan muncul di antara orang-orang terpencil satu sama lain yang secara ekologis terpencar-pencar atau tidak ada ikatan sosial (Ralf Dahrendorf 1986 :212-223)

**b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik**

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa bentuk interaksi dalam berbagai tingkatan yang sebelumnya berupa kerjasama akan menghasilkan konflik jika diliputi dengan stress atau tekanan. Meskipun konflik identik dengan konotasi negatif, namun konflik juga bisa dijadikan pelajaran dan sumber pengalaman positif untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang.

(Kusnadi 2002:67)

Berikut ini adalah contoh konflik dalam berbagai aspek yaitu:

1. Konflik vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki.

2. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

3. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. ( Kusnadi, 2002: 67)

### **2.2.3 Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat**

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat.

Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang di pertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

(Lewis A. Coser 1956:7)

**a. Dampak positif dari adanya konflik**

1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
2. Konflik didalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat (Muin dan Idianto 2013:72-74)

**b. Dampak negatif dari adanya konflik**

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.



2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat dari konflik.

(J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:70)

#### 2.2.4 Pengertian Konflik menurut Agama :

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa dan budaya. Agama sebagai faktor konflik di masyarakat kelihatannya sangat *paradoks*. Dalam hal ini, di sisi lain agama oleh pemeluknya dijadikan sebagai sumber moral atau nilai, sementara di sisi lain di anggap sebagai sumber konflik. (Dadang Kahmad 2006:147)

##### 1) Konflik menurut Agama Islam

Dalam al-Qur'an ada beberapa term yang mengarah pada pengertian konflik secara umum, misalnyakata *al-khasm* atau *al-mukhassamah* (bermusuhan) dalam Q.S al-Zumar:31; *al-ikhtilaf* (berselisih) dalam Q.S Ali Imran: 103 dan 105, al-Syu'ara: 14; *tanazu'* (pertentangan) dalam Q.S, al-Nisa: 59; *al-qital* dan *al-harb* (perang) dalm Q.S. al-Anfal: 57, Q.S. Muhammad: 4. Beberapa term tersebut memang mengarah

pada pengertian konflik, perselisihan, pertentangan, permusuhan, perang dan bahkan pembunuhan

## 2) **Konflik menurut Agama Kristen**

Pada Amsal 18:19 Konflik adalah seperti palang gapura sebuah puri.” Kadang-kadang beberapa orang berusaha menutup-nutupi konflik yang sedang terjadi di antara mereka dengan berpura-pura, menghindar, atau menunjukkan hal-hal yang baik-baik secara luarnya saja, tetapi konflik yang sedang terjadi pasti akan terlihat jelas dengan nyata.

## 3) **Konflik menurut Agama Katholik**

Konflik adalah pertengkaran diantara satu dengan beberapa orang yang tidak mengerti dalam menangani konflik dapat meninggalkan pengaruh yang tidak baik kepada orang lain yang telah di sakiti hatinya karena konflik yang terjadi di antara mereka dengan orang yang kepadanya mereka memiliki konflik. Galatia 5:15 “ tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu jangan saling membinasakan.

## 4) **Konflik menurut Agama Hindu**

Konflik terjadi ketika terjadi hubungan yang disharmoni antarpihak yang dapat dimanifestasikan dengan bentuk kekerasankekerasan tersebut dapat berupa kekerasan antarindividual maupun kekerasan komunal.

(Suprpto, 2013:339)

## 5) **Konflik menurut Agama Buddha**

Perang dan konflik dalam agama Buddha disebut sebagai kejahatan atau tindakan yang jahat. Hal tersebut telah mengubah karakter agama buddha dari agama sebagai praktik moral menjadi agama sebagai milik budaya dan politik (tambiah 1992:59)

Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini diantara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya-kekuatan yang gaib, yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia; bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap Kuasa ilahi yang tertinggi atau pun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam.

Adapun agama-agama, yang terikat pada perkembangan kebudayaan, berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah dalam hinduisme manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafah yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah-tapa atau melalui permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan.

Buddhisme dalam pelbagai alirannya mengakui, bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi, dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau – entah dengan usaha sendiri entah berkat bantuan dari atas – mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain, yang terdapat diseluruh dunia, dengan pelbagai cara berusaha

menanggapi kegelisahan hati manusia, dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci.

Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar Kebenaran, yang menerangi semua orang. Namun Gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “jalan, kebenaran dan hidup” (Yoh 14:6); dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Maka Gereja mendorong para puteranya, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta perihidup kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka. (Nostra Aetate : 1965)

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tetapi kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang, bila terhadap orang-orang tertentu, yang diciptakan menurut citra kesamaan Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat, sehingga Alkitab berkata:

“Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah” (1Yoh 4:8). Jadi tiadalah dasar bagi setiap teori atau praktik, yang mengadakan pembedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak yang bersumber padanya antara manusia dan manusia, antara bangsa dan bangsa.

Maka Gereja mengancam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, sebagai berlawanan dengan semangat kristus. Oleh karena itu Konsili suci, mengikuti jejak para Rasul kudus Petrus dan Paulus, meminta dengan sangat kepada Umat beriman kristiani, supaya bila ini mungkin “memelihara cara hidup yang baik diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi” (1Ptr 2:12), dan sejauh tergantung dari mereka hidup dalam damai dengan semua orang. sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi putera Bapa di sorga. Semua itu dan setiap hal yang diungkapkan dalam pernyataan ini telah berkenan kepada para Bapa Konsili suci.

Adapun kami, dengan kuasa kerasulan yang diserahkan kristus kepada Kami, bersama para Bapa yang terhormat, mengesahkan, menetapkan serta mengundangkannya dalam roh Kudus. Dan kami memerintahkan, agar apa yang telah ditetapkan bersama dalam Konsili ini diumumkan demi kemuliaan Allah.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto Raharjo, 2000:74)

### **2.2.2 Celah Hukum Kebebasan Beragama**

Donelly mengatakan bahwa melanggar hak asasi individu tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum kepada korban melainkan juga kegagalan didalam memberikan hak-hak mereka dan mengerjakan hal-hal yang dianggap benar secara hukum untuk memberikan hak-hak tersebut.

Artinya, pelanggaran hak asasi juga termasuk didalam kategori gagalnya pemerintah untuk memberikan hak asasi manusia kepada individu yang ada didalam juridisnya. Instrumen internasional tentang hak asasi manusia mengatur tentang ‘hal-hal yang dianggap benar’ yang meliputi keputusan hukum, tindakan politik, atau kebijakan-kebijakan negara sebagai penjamin hak asasi manusia yang ditujukan untuk melindungi, memastikan dan mempromosikan hak-hak tersebut. (Donelly ,1982:304)

Batasan didalam SKB dibuat berdasarkan pada pasal 1 dari Keputusan Presiden No. 1/1965 yang mengatur tentang ajaran agama yang dianggap sesat. Pasal 1 dari Keputusan Presiden No. 1/1965 mengatakan bahwa;

Setiap individu dilarang untuk mendeklarasikan, mengajurkan atau berusaha untuk mendapatkan dukungan publik, interpretasi agama atau menjalankan aktifitas keagamaan yang dianggap sesat dari ajaran dasar agama-agama resmi. (Keputusan Presiden No.1/1965)

Oleh karena itu, pengakuan terhadap kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya membutuhkan ketiadaan intervensi yang diskriminatif dari pemerintah, melainkan juga kepatuhan hukum dari pemerintah untuk menyediakan tindakan-tindakan proporsional yang diperlukan seperti jaminan hukum dari peraturan perundang-undangan. (Lewis : 2007)

### **2.2.3 Pengertian Kebebasan**

Adanya banyak pengertian “kebebasan” dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “ tidak adanya larangan.” Meskipun demikian, konsep dasar “kebebasan” juga harus memperhatikan “tidak adanya intervensi” dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. (Cooter.Robert : 1987)

#### **2.2.3.1 Pengertian Kebebasan Beragama dalam Hukum Internasional**

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan



dalam pasal 18: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.”

Pasal 18 tersebut terdiri dari tiga bagian. Pertama, ia menjamin hak atas kemerdekaan pemikiran, keyakinan, dan agama, yaitu umumnya dideskripsikan sebagai forum internum. Kedua Pasal 18 membahas perubahan dan penyebaran agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan agama seseorang dan hak untuk melakukan aktivitas penyebaran agama menjadi masalah yang kontroversial.

Kebebasan berganti agama dan menyebarkan agama ini kadang-kadang berbenturan dengan hak-hak lain seperti hak untuk tidak diganggu (*privacy*), gangguan terhadap keutuhan identitas suatu kelompok seperti jika etnitas dan agama berhubungan erat dan bahkan tindakan-tindakan ilegal. Tindakan ilegal tersebut bisa meliputi penyalahgunaan hak mengubah dan menyebarkan agama, pemaksaan terhadap *captiveaudiences* (pendengar yang terperangkap) dan penggunaan bujukan yang tidak tepat. Ketiga Pasal 18 menyerukan forum eksternal, atau dengan kata lain, manifestasi kebebasan beragama. (Natan lemer, 2010: 176-178)



Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, 19, 20, dan 27, pasal-pasal tersebut relevan dengan hak keagamaan. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2005. Pasal 18 isinya sebagai berikut : (1) setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Paragraf pertama Pasal 18 ini dapat dilihat merupakan rumusan seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Deklarasi Universal, dengan sedikit adanya perubahan, dimana tidak secara eksplisit menyebutkan hak untuk mengubah agama seseorang. Tetapi kebanyakan ahli menafsirkan Pasal 18 kovenan ini sepenuhnya mengakui kebebasan untuk mengubah agama, seperti yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal.

Pasal 18 (2) melarang “Pemaksaan” yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan. Pemaksaan ini harus dipahami tidak hanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman tetapi juga bentuk-bentuk pengaruh tidak sah yang lebih halus, misalnya pertimbangan keluarga, pengaruh publik, dan hubungan sosial. Sementara Pasal 18 (3) berhubungan dengan

batasan, pada kebebasan memmanifestasikan agama dan kepercayaan seseorang seperti yang ditentukan oleh undang-undang. ( Natan lemer, 2010:180)

Pasal 19 secara umum berhubungan dengan kebebasan ekspresi. Sementara Pasal 20 (2) membebaskan kepada negara-negara pihak dalam konvenan 1966 tentang Hak Sipil dan Politik berkewajiban melarang kampanye kebencian terhadap agama yang menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pasal 27 berhubungan dengan minoritas, termasuk minoritas agama dimana negara-negara dilarang melakukan perbedaan terhadap seseorang yang agamanya minoritas di negara tersebut terutama dalam mempraktekkan agama ada kepercayaan yang mereka anut.

Deklarasi 1981 sama seperti deklarasi-deklarsi PBB lainnya adalah deklarasi ini bersifat tidak mengikat tetapi sekedar mengimplikasikan harapan supaya deklarasi ini dipatuhi. Deklarasi ini sebagian ketentuannya telah ada dalam instrumen-instrumen Internasional yang lain, yang lebih mengikat. Deklarasi 1981 merumuskan Kebebasan beragamaannya dalam Pasal 1, 2, 3, 4,5, dan 6.

Pasal 1 Deklarasi 1981 merumuskan kebebasan beragama sekaligus mengatur adanya pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan beragama. Rumusan lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, nurani, dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk

mempunyai agama atau keyakinan apapun atas dasar pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, secara publik maupun pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau keyakinannya dalam peribadatan, ketaqwaan, praktek dan pengajaran.

(2) Tidak seorang pun yang boleh dikenakan paksaan yang akan menghambat kebebasannya untuk mempunyai agama dan keyakinannya atas dasar pilihannya.

(3) kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang hanya bisa dikenakan pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.

Deklarasi 1981 mendefinisikan „agama“ mencakup „kepercayaan“, yaitu keyakinan non-agama, misalnya ateisme, agnotisme, dan „kepercayaan“ lainnya, asalkan kepercayaan tersebut berhubungan dengan agama.<sup>21</sup> kepercayaan yang berkaitan dengan masalah politik, sosial, atau ekonomi tidak termasuk. Sementara Pasal 2 Deklarasi 1981 mengenai pelarangan diskriminasi seseorang atas dasar agama,

rumusannya sebagai berikut :

(1). Tidak ada seseorang yang boleh didiskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang atau orang atas dasar agama dan keyakinan lainnya.

- (2) untuk tujuan Deklarasi ini, ungkapan “intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan” berarti pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan atas agama atau keyakinan dan yang mempunyai tujuan atau akibat ditiadakannya atau terganggunya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental secara sama.

#### 2.2.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu **Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”)**:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945** juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945** juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan.

Dalam **Pasal 28J ayat (1) UUD 1945** diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, aturan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tertuang didalam pasal 29 (2) dan 28 E (1&2) dari UUD 1945, pasal 22 (!) dari UU No. 39/1999, dan pasal 13 dari TAP MPR No. VII/MPR/1998 sesuai dengan unsur-unsur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur didalam pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi HAM.

Kata-kata “hak untuk bebas memilih keyakinanny” didalam UUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia dan “bebas untuk memilih agama dan keyakinannya” yang termaktub didalam UU.No.39/1999 secara jelas mencakup unsur-unsur “hak untuk secara bebas memilih atau memiliki agama atau keyakinan seperti yang diatur didalam Kovenan Hak Sipil dan Publik. (Undang-Undang No.39/1999).

### 2.2.5 Problematika Sistem Hukum

Meskipun kebebasan beragama secara jelas telah diatur secara jelas didalam UUD 1949 dan UU lainnya, ada beberapa pasal yang bertentangan dengan aturan tersebut, ini mengakibatkan ada celah hukum peraturan tentang hak kebebasan beragama.

Sebagai contoh, pasal 29 (1) dari UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang di maksud negara adalah semua jenis sendi kehidupan masyarakat yang membentuk sebuah negara. Negara ada karena sistem yang terbentuk dan adanya kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakat di suatu wilayah.

Berdasarkan pasal ini, ketentuan dari instrumen internasional dan Komite HAM PBB yang mengatur tentang ruang lingkup kebebasan beragama yang luas tidak diakui didalam hukum nasional. Oleh karena itu, kelompok humanis dan atheis secara de jure tidak diakui haknya yang tidak mempercayai atau menganut menganut suatu ajaran agama tertentu. Selain itu, status mereka secara de jure sebagai warga negara Indonesia tidak di akui oleh Konstitusi

### 2.2.6 Persoalan Agama Didalam Deklarasi Univrsal HAM

Didalam hukum internasional modern, Deklarasi Universal HAM adalah instrumen internasional hak asasi manusia pertama yang mengatur tentang kebebasan beragama. Deklarasi tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

melalui resolusinya No. 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948. (<http://www.un.org/Overview/right.html>.)

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa sejak pertama kali diterapkan, beberapa negara Islam tidak siap untuk menerima aturan-aturan hukum tentang kebebasan beragama. Padahal didalam kenyataannya, hak tersebut dilindungi oleh instrumen internasional yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpindah agama sebagai persyarat mutlak didalam pengakuan hak kebebasan beragama. (Traer, Robert 1991:111)

### **2.2.7 Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi diatas, pelanggaran terhadap kebebasan beragama di negara-negara bisa beraneka ragam. Pertama, pelanggaran bisa disebabkan karena adanya kekhawatiran dan negara terhadap isu-isu terorisme agama. Oleh karena itu negara membatasi manifestasi keagamaan seperti memakai simbol-simbol agama. Selain itu, pelanggaran juga bisa disebabkan karena adanya pertentangan antara paham skularisme dengan agama di suatu negara. Akibat dari pelanggaran ini adalah pembatasan-pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap penganut agama tertentu.

Kedua, pelanggaran terhadap kebebasan beragama juga bisa disebabkan karena adanya pengaruh agama-agama tradisi terhadap sekte atau agama non tradisi. Pelanggaran ini sering terjadi di

negara-negara berkembang atau negara-negara tertentu dimana peran agama masih terlalu kuat.

Di angkat aruh bawah, agama membangun kesadaran umum di masyarakat tentang moralitas dan etika yang bersumber dari “hukum suci” tersebut, sebagai akibatnya, kebijakan pemerintah baik yang berupa kebijakan hukum maupun politik seringkali melarang kebebasan dari sekte atau agama non tradisi.

Di beberapa kasus. Pengaruh agama-agama tradisi seperti islam, kristen, yahudi, budha, dan agama-agama tradisi lainnya bisa mengakibatkan pelanggaran yang serius berupa pemenjaraan terhadap penganut sekte atau agama non tradisi. Akibat yang paling serius adalah pelanggaran yang mengancam atau mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup seseorang yang dianggap melanggar kesucian agama.

Hak kebebasan beragama mengandung unsur-unsur hak dasar dan fundamental yang sama pentingnya dengan hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan genosida sebagai hak-hak absolut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penolakan dari masyarakat luar desa jejalen jaya :

Para jemaat HKBP Filadelfia bekasi melakukan pendirian rumah ibadah berupa gereja dan masyarakat desa jejalen jaya menolak adanya Gereja. Karena jemaat HKBP Filadelfia tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar untuk berkumpul membicarakan tentang pendirian rumah ibadah. Tetapi hanya sebagian masyarakat desa jejalen jaya yang memberikan ijin membangun rumah ibadah itu. Masyarakat di luar desa jejalen jaya merasa keputusan yang diberikan pemerintah kabupaten bekasi hanya sepihak tidak keseluruhan para tokoh masyarakat lainnya. maka keputusan dari organisasi from pembela islam atau FPI melarang adanya pembangunan rumah ibadah di desa jejalen jaya.

#### 1. Dalam Perlindungan Hukum

Pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri agama dan menteri dalam negeri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat (Peraturan Bersama 2 Mentri).

Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri. Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukuna umat beragama. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Permanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:

- c. Layak fungsi: dan
- d. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Persyaratan layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- e. Izin tertulis pemilik bangunan ;
- f. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- g. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- h. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten kabupaten/kota.

Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditertibkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat desa jejalen jaya menolak pendirian gereja HKBP Filadelfia karena dari pihak gereja HKBP memaksa untuk membangun gereja dan tidak adanya sosialisasi mengenai ijin
2. kepada masyarakat desa jejalen jaya. Persoalan ini bekal-kali dilaporkan kepada pemerintah kabupaten bekasi tetapi pemerintah kabupaten hanya menunggu keputusan dalam perilaku masyarakat setelah tidak kondusif dan adanya kerusuhan untuk melakukan penolakan. Seharusnya pemerintah kabupaten bekasi memberikan solusi kepada jemaat gereja HKBP Filadelfia, masyarakat desa jejalen jaya dengan cara bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan solusi agar tidak adanya kerugian dari jemaat gereja HKBP Filadelfia dengan masyarakat desa jejalen jaya.
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan juga telah menabrak konstitusi negara, UUD 1945. Menjadi hak setiap umat beragama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, termasuk membangun rumah ibadatnya. Negara atau

pemerintah tidak boleh mengintervensi terlalu jauh hingga mengatur pendirian rumah-rumah ibadat. Negara boleh saja mengintervensi sekiranya pendirian rumah ibadah tersebut melanggar UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang. Dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 undang-undang itu disebutkan: (1) negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, (2) pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang serta mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang. Kepada undang-undang inilah semestinya pemerintah mengacu perihal pembangunan rumah ibadat.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amy Gutman & Dennis Thompson, 1996, *Democracy and Disagreement*, The Belknap Press, New York.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Astrid Susanto, 2006, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Bandung

Ayat Alkitab, Matius 28:19

Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta

Cooter Robert, 1987, *Pengertian Kebebasan*.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemcahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

George Ritzer and Doughlass J. Goodman, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta

Henry Campbell, 1990, *Pengertian Kebebasan*

Ibrahim Johnny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang;

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Jones, Pip, 2009, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang

Moleong, J . Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :  
Remaja Rosda Karya;

Moleong, J . Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kaulitatif*. PT Remaja  
Rosdakarya, Bandung



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Maswadi Rauf,2000, *Konsensus Politik: sebuah penjajagan Teoritis*, Ditjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Jakarta.

Nostra Aetate,1965, Vatikan II

Ralf Dahrendorf, 1986, *Konflik-konflik dalam masyarakat Industri; sebuah analisa Kritik*, PT . Rajawali press, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima , Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman.,2008. *Teori Soisologi Modern*. Jakarta : Prenada Media

Robert Lawang, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Universitas Terbuka, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001,*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002,*Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sutrisno dan Putranto, 2005, teori-teori kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta

Suprpto, 2013, *semerbak dupa koflik hindu*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Perundang-Undangan:**

Undang- Undang Dasar 1945

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006.

Website :

<http://www.indobizlaw.com/2017/08/Hak-Asasi-Manusia>

[www. Achrchk.net/2017/07/Aturan-Hukum-Tentang-Hak-Asasi-Manusia](http://www.Achrchk.net/2017/07/Aturan-Hukum-Tentang-Hak-Asasi-Manusia)

[hamidflaskers.blogspot.com/2012/12/islam-sebagai-agama-rahmatan-lilalamin](http://hamidflaskers.blogspot.com/2012/12/islam-sebagai-agama-rahmatan-lilalamin))

<https://almanhaj.or.id/1328-islam-adalah-satu-satunya-agama-yang-benar-1>)

<http://www.un.org/Overview/right.html>.)